

Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Hasti Wahyuni

Magister Ilmu Politik, FISIP Universitas Riau

Email: hasti.wahyuni6826@grad.unri.ac.id

Abstract

National development, which includes the development of the capital city of Nusantara, really requires important aspects such as the procurement of goods and services. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) has collaborated with the IKN Authority in an effort to accelerate the economic transformation process and to achieve the vision of advanced Indonesia 2045 in IKN development. This paper aims to analyze the implementation of government goods and services procurement policies in the National Capital (IKN) Nusantara development project in East Kalimantan. This research is seen from the perspective of political economic theory of development. The type of research is qualitative research and is descriptive using library study data collection techniques. The research results show that the collaboration between LKPP and the IKN Authority is going well and able to speed up the IKN development process. LKPP as the only official government institution in terms of providing goods/services through its rules and policies has succeeded in carrying out its duties and authority as an institution that assists the process of procuring government goods and services by showing significant progress in IKN development. This can be seen from the ongoing development of IKN to create a national capital that reflects the nation's modern identity and international standard.

Keywords: *Policy implementation; Government procurement of goods and services; Development of IKN Nusantara; Political economy of development.*

Abstrak

Pembangunan nasional yang meliputi pembangunan Ibu Kota Nusantara sangat membutuhkan aspek penting seperti pengadaan barang dan jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menjalin kerjasama dengan Otorita IKN dalam upaya mempercepat proses transformasi ekonomi dan demi tercapainya visi Indonesia maju 2045 dalam pembangunan IKN. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Penelitian ini dilihat dari sudut pandang teori ekonomi politik pembangunan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara LKPP dan Otorita IKN berjalan dengan baik dan mampu mempercepat proses pembangunan IKN. LKPP sebagai satu-satunya lembaga resmi pemerintah dalam hal penyediaan barang/jasa melalui aturan dan kebijakannya berhasil mengemban tugas dan wewenang sebagai lembaga yang membantu proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan IKN. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan IKN yang berlangsung secara berkelanjutan untuk mewujudkan ibu kota negara yang mencerminkan identitas bangsa yang modern dan bertaraf internasional.

Kata kunci: Implementasi kebijakan; Pengadaan barang dan jasa pemerintah; Pembangunan IKN Nusantara; Ekonomi politik pembangunan.

1. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, serta bagian dari kebutuhan untuk memberikan pelayanan pada publik. Suatu pembangunan akan berlangsung dengan baik jika perangkat aturan yang mendukung ke arah tersebut dapat dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya merupakan usaha pihak pengguna untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya (Muzaki, 2020). Barang dan jasa pemerintah jumlahnya terbatas dan proses pengadaannya rumit, tetapi pembangunan nasional harus dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Tulisan ini membahas tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dimulai pada tahun 2022 sampai saat ini dan ditargetkan hingga tahun 2045. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan satu-satunya lembaga resmi pemerintah non departemen yang bertugas untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Perpres No. 106, 2007, p. 2). LKPP telah menjalin hubungan kerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) agar transformasi ekonomi dan target Indonesia sebagai negara maju sesuai visi Indonesia 2045 dapat segera terwujud.

2. Kajian Literatur

Kajian literatur untuk menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan teori

Ekonomi Politik Pembangunan. Ekonomi politik merupakan suatu ilmu yang mengkaji bagaimana persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara diselesaikan dengan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung dalam memberikan solusi terhadap kasus-kasus ekonomi (Fahmi, 2020, p. 249). Sedangkan ekonomi politik pembangunan memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu merupakan kajian tentang keputusan-keputusan politik atau kebijakan publik dalam bidang ekonomi yang khusus membahas tentang pembangunan barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam teori ekonomi klasik, pembangunan infrastruktur merupakan faktor pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada ide bahwa kesiapan infrastruktur memudahkan *flows of goods* sehingga perekonomian negara menjadi lebih dinamis.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak terlepas dari adanya unsur-unsur kepentingan ekonomi dan politik dari para pembuat kebijakan. Ada kaitan antara aspek ekonomi yang dapat memengaruhi aspek politik suatu negara dan sebaliknya. Martin Staniland menyebutkan bahwa, “bagaimana politik menentukan aspek-aspek ekonomi dan bagaimana institusi-institusi ekonomi menentukan proses politik” (Staniland, 1985, p. 5). Emil Salim mendefinisikan dasar dan pengertian pembangunan berkelanjutan yaitu “sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber alam dan sumber daya manusia dengan menyasikan keduanya untuk kelangsungan pembangunan tersebut” (Rachbini, 2004, p. 145). Dalam artikel yang berjudul “Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota

Negara”, menyebutkan bahwa pembangunan dan pemindahan IKN merupakan proyek publik yang besar dan penting serta mempunyai potensi ekonomi yang strategis dengan tercapainya transformasi ekonomi dan Indonesia sentris yang dapat menghasilkan diversifikasi ekonomi dan *multiplier effect* (Purnama, 2022).

3. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan proses pemahaman suatu permasalahan sosial yang menghasilkan data bersifat deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif juga bertujuan untuk memahami fenomena mengenai subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan hal-hal lainnya dengan cara deskriptif yang dibentuk dalam kata-kata pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Idrus, 2009, p. 23).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan fakta yang bersumber dari buku, publikasi resmi, artikel jurnal, berita dan situs website internet yang relevan dengan tulisan ini. Setelah data-data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis terhadap dokumen tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pembahasan

Pengertian pengadaan barang/jasa menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu kegiatan untuk

memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja dari Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Perpres No. 16, 2018, p. 2). Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peranan yang penting dalam mensukseskan pembangunan nasional di Indonesia dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Pengadaan barang dan jasa tersebut dijalin melalui sebuah kontrak atau persetujuan yang dilakukan pemerintah seperti Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah yang berperan sebagai pihak pengguna dan perusahaan (baik milik negara atau swasta) bahkan perorangan berperan sebagai penyedia.

Pengadaan barang dan jasa dibagi menjadi dua, yakni pengadaan barang/jasa pada sektor pemerintah dan pengadaan barang/jasa swasta atau perusahaan. Proses pengadaan barang dan jasa melibatkan pihak-pihak yang ada di dalamnya, yaitu: Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pejabat pengadaan, dan Penyedia barang/jasa. Kebutuhan barang dan jasa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan dibagi menjadi 4 macam jenisnya, yaitu: Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya. Dalam hal pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa baik pada sektor pemerintah ataupun swasta (perusahaan) harus menganut nilai dasar ataupun prinsip-

prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. Nilai dasar atau prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Adapun pedoman dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, yaitu: Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif, dan Akuntabel.

Wacana pemindahan ibu kota sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno yang ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Kemudian pada tahun 2014 yaitu di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai kepala negara, kajian-kajian pemindahan ibu kota dilakukan. Hal tersebut dapat ditandai dengan pengesahan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) oleh pemerintah dan DRR RI yang kemudian menjadi landasan hukum pembangunannya. Salah satu argumen utama dalam pemindahan ibu kota adalah keinginan untuk pemerataan ekonomi terhadap daerah di luar pulau Jawa dan meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut. Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menjadi dasar dalam pembangunan IKN. Pemberian nama Nusantara pada Ibu Kota Negara Republik Indonesia dapat menghadirkan konsep kesatuan yang menopang segala kekayaan kemajemukan Indonesia. Istilah otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara agar dapat mengikuti perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan semua urusan pembangunan IKN.

Pembangunan IKN memiliki tiga tujuan utama, yaitu sebagai simbol identitas nasional, sebagai kota berkelanjutan di dunia, dan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa

depan. Pembangunan IKN merupakan upaya untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia sentris. Selain itu, pembangunan IKN juga diharapkan dapat merealisasikan visi Indonesia 2045. Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara baru diharapkan dapat memberikan dampak terhadap: (1) perbaikan kinerja ekonomi, seperti tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, node baru pusat infrastruktur, dan mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah, dan (2) meningkatkan perbaikan fungsi administrasi pemerintah dengan mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih efektif (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Proses pemindahan ibu kota secara resmi dimulai melalui penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta disetujui oleh badan legislatif bersamaan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada awal tahun 2022. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan payung hukum bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menurut Sri Mulyani (2022), pembiayaan pembangunan proyek ibu kota ini akan berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan pendanaan dari swasta. Selain itu, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara membuka pilihan pembiayaan pembangunan IKN melalui skema *urun dana/crowdfunding* (Nurhidayati, et al., 2022). *Crowdfunding* merupakan metode baru yang populer dalam sepuluh tahun terakhir ini dalam rangka penggalangan dana melalui internet.

4.2 Hasil

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan upaya pemerintah untuk mengukung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang strategis diperlukan untuk mempersiapkan bermacam kebutuhan barang dan jasa dalam rangka membangun ekonomi dan lingkungan secara sinergis di Ibu Kota Nusantara. Oleh sebab itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang tercantum dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Hunian Pekerja Konstruksi IKN pada Selasa 08 Agustus 2023 (Otorita IKN, 2023).

Kerja sama antara LKPP dengan Otorita IKN merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan target pembangunan IKN. Oleh karena itu, Otorita IKN memerlukan bantuan LKPP untuk mencari atau mengatur mekanisme pembiayaan tepat dan inovatif, sehingga proses pembangunan IKN dapat berjalan sesuai dengan kaidah *good governance*. Kerja sama kedua belah pihak merupakan penguatan langkah untuk mewujudkan *milestone* yang telah dikonsepsikan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut yaitu sesuai dengan visi Indonesia Maju tahun 2045 yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Aturan dan kebijakan LKPP tercantum dalam dua peraturan yang telah diterbitkan dalam rangka mendukung pembangunan IKN. Pertama, Peraturan LKPP No.5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan

Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan kekhususan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kedua, Peraturan LKPP No.1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN, 2023).

Selain melalui regulasi, LKPP juga akan mengalokasikan 33 personil pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa untuk membantu proses pengadaan dalam membangun IKN (LKPP, 2023). Pendampingan dan dukungan dari LKPP ini bertujuan untuk menjadikan proses pengadaan lebih cepat, transparan, prosedural, dan tentu saja dengan inovasi yang kadang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Melalui Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh LKPP dengan Otorita IKN, LKPP siap memberikan konsultasi, pendampingan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk membantu proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan IKN. Selain itu, LKPP juga akan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di IKN sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang LKPP, sehingga perbaikan tata kelola wilayah Ibu Kota Nusantara dapat diwujudkan menjadi Ibu Kota yang *smart, green, resilience, inklusif*, dan *sustainable* (LKPP, 2023).

5. Kesimpulan dan Saran

Keputusan negara untuk memindahkan Ibu Kota Negara pada umumnya diambil untuk mengatasi permasalahan politik, ekonomi, maupun budaya di negara tersebut. Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia yang telah diputuskan oleh pemerintah dan DPR

dalam proses panjangnya telah melalui diskusi dan perencanaan yang matang. Keberhasilan pembangunan IKN yang berkelanjutan sangat membutuhkan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Otorita IKN dengan LKPP sebagai satu-satunya lembaga resmi pemerintah di bidang pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, maka pembangunan IKN Nusantara akan mencapai puncaknya karena Ibu Kota Negara baru dibutuhkan kedepannya untuk mencerminkan identitas bangsa yang modern dan berkelas internasional, sebagaimana visi yang telah ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Indonesia Maju 2045.

Saran penulis melalui tulisan ini adalah agar ke depannya penelitian tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dapat memprioritaskan tentang faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembangunan IKN supaya berkelanjutan, mengingat urgensinya yang luar biasa dan mempertimbangkan segala dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Penelitian tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pembangunan IKN ini dan selanjutnya diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran untuk Indonesia agar menjadi negara yang semakin maju.

Daftar Pustaka

- Fahmi, Irham. (2020). *Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.

- LKPP. (8 Agustus 2023). *Komitmen LKPP Bantu OIKN Bangun Ibu Kota Nusantara yang Modern, Inklusif, Hijau, dan Berkelanjutan*. Diakses dari <https://www.lkpp.go.id/read/s/komitmen-lkpp-bantu-oikn-bangun-ibu-kota-nusantara-yang-modern-inklusif-hijau-dan-berkelanjutan-pada-20-agustus-2024>.
- Monoarfa, Suharso. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*. Naskah Akademik RUU. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Muzaki, Lubis. (2020). Apa Itu Pengadaan Barang dan Jasa, Tujuan, Jenis, Prinsip dan Pihak yang Terlibat. *Berita Pengadaan*. Diakses dari <https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/01/pengadaan-barang-dan-jasa.html> pada 20 Agustus 2024.
- Nurhidayati, dkk. (2022). *Bunga Rampai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*. Tangerang Selatan: Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (8 Agustus 2023). *Perkuat Keamanan Siber dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Otorita IKN Jalin Kerja Sama dengan LKPP dan BSSN*. Diakses dari <https://www.ikn.go.id/perkuat-keamanan-siber-dan-proses-pengadaan-barang-dan-jasa-otorita-ikn-jalin-kerja-sama-dengan-lkpp-dan-bssn> pada 20 Agustus 2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Purnama, Suryadi Jaya dan Chotib. (2022). Analisis Kebijakan Publik Pemindehan Ibu Kota Negara. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13 (2), 153-168.
- Rachbini, Didik J. (2004). *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. Bogor: Granit.
- Staniland, Martin. (1985). *What is Political Economy? A Study of Social Theory and Underdevelopment*. New York: Yale University.